

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 589/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 3 Januari 2019 s/d 30 Juni 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	ABDURRASYID, S.Kep, Ners, M.Kep.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0305059205			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	TANGERANG, 5 Mei 1992			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Keperawatan, Universitas Esa Unggul, 15 April 2013 Profesi, Ners , Universitas Esa Unggul, 19 Oktober 2014 S-2, Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 24 Agustus 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 3 Januari 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu-Ilmu Kesehatan / Profesi Ners Profesi			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Esa Unggul			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	7.50	7.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	6.00	6.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	164.50	164.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	165.50	165.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. KEPERAWATAN GERONTIK ,				
	2. KEPERAWATAN KOMUNITAS I ,				
	3. SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN .				

Yth. Sdr. Abdurrasyid, S.Kep, Ners, M.Kep.
Universitas Esa Unggul
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


 Agus Setyo Budi
 NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Esa Unggul;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.